

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan putusan antara satu dengan yang lainnya dalam pemidanaan pada perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

1. Tuntutan Penuntut Umum yang berbeda-beda.
2. Independensi hakim yang memutuskan perkara tindak pidana pencurian ternak.
3. Kualitas perbuatan pidana terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi korban.
4. Pertimbangan hakim terhadap hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

#### **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi pelaku. Perlu dan memahami bahwa tindak tersebut merugikan orang lain yang dapat di pidana dengan pemberatan dan menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak menjadi residivis.
2. Bagi hakim. Perlu ada pedoman perbedaan penerapan saksi pidana bagi terdakwa dalam pencurian dan pemberatan agar tidak terjadi perbedaan hukum bagi terdakwa.